



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 44 /V.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, mengamanatkan perlunya pembentukan tim pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SPh-700.32.1.MR.02.02/II/2022 hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Provinsi dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

1. Nama : Endang Wahyuni, S.T.,M.Si
NIP : 19750617 200003 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
Tugas : Penanggung Jawab
2. Nama : Tony Ferdinansyah, S.T.,M.T
NIP : 19760307 200003 1 003
Jabatan : Sekertaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
Tugas : Anggota
3. Nama : Ir. Ahmad Samti, M.T
NIP : 1965 0711 199703 1 002
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
Tugas : Anggota
4. Nama : Vika Vitri Indra B, S.T.,M.Sc
NIP : 19821202 200804 2 002
Jabatan : Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
Tugas : Anggota
5. Nama : Doni Sengaji Berisang, ST.,MM
NIP : 19780527 200212 1 004
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
Tugas : Anggota

6. Nama : Attika Desty Sari, S.IP
NIP : 19830324 201001 1 006
Jabatan : Analis Perumahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
Tugas : Anggota
7. Nama : Tomi Saputra
Jabatan : Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
Tugas : Operator
8. Nama : Rizpita Sri Lestari
Jabatan : Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
Tugas : Operator

KEDUA : Tim Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan kebutuhan data dan informasi dalam rangka Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain:
 - a. Koordinasi dengan perangkat daerah provinsi terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang diperlukan;
 - b. Pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. Monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 - d. Penyampaian laporan hasil pengawasan.
2. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, antara lain:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada tim pengisian kuesioner Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. Penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.